



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur Keliling, pendidikan SD, tempat kediaman di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Srog, tanggal 07 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2014, dihadapan Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teminabuan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/06/01/2014 tanggal 28 Januari 2014.
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman Tergugat yang beralamat di Teminabuan selanjutnya tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jalan Sedap Malam RT 04 RW 02 Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan sayur dan somay.
6. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 dikarenakan Penggugat meminta uang belanja Rumah Tangga kepada Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat Tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan antar Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain Shughra Tergugat ( **NAMA TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **Umi Ni'mah Binti Mansur** );
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Gugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator Mukhlis Latukau, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Sorong) tertanggal 30 April 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Posita nomor 1, 2, 3, dan 4 dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar posita gugatan nomor 5, karena tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, rumah tangga kedua belah pihak berjalan baik-baik saja, dan Tergugat masih memberikan nafkah;
4. Bahwa Tergugat justru merasa kaget, tiba-tiba mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ketika Tergugat pulang kerja dari Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat pada bulan Februari tahun 2021, karena Penggugat beralasan hidup berumah tangga dengan Tergugat banyak pahitnya;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah nafkah, karena Tergugat selalu memberikan nafkah sejumlah rata-rata satu juta per bulan;
6. Bahwa Tergugat membantah posita gugatan nomor 6, tidak benar ada puncak perselisihan dan pertengkaran, dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2020, hal itu pun terjadi karena orangtua Penggugat melarang Tergugat menggauli Penggugat, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai April 2021;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog



8. Bahwa tidak benar ada usaha untuk merukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, belum ada usaha rukun itu;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik** secara lisan, yang pada pokoknya tetap berpendirian terhadap dalil-dalil gugatan dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian dengan jawaban Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/01/2014, tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGGUGAT, NIK.XXXXXXXXXX, tertanggal 07 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 145.07/9/KML/IV/2021, tanggal 6 April 2021, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog



Kepala Kampung Klasmek, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 145.7/5/KML/IV/2021, tanggal 6 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Klasmek, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

**B. Bukti saksi:**

1. NAMA SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, bertempat tinggal di Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog





- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pindah dari rumah kediaman bersama sejak Desember 2019 atau selama satu tahun empat bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa, selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, membina rumah tangga di rumah Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dalam bentuk adu mulut dengan kata kasar yang diucapkan oleh Tergugat, dikarenakan masalah sepele seperti Penggugat tidak menerima panggilan telepon Tergugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog



- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat kurang lebih selama satu tahun terakhir hingga sekarang ini;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, selaku ibu kandung Penggugat, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pembuktian dalam persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dalam persidangan, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian dengan dalil-dalil jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak berperkara adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49

*Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sorong

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 006/60/01/2014 tanggal 28 Januari 2014, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator yang telah ditetapkan, Mukhlis Latukau, S.H.I, namun upaya damai dan proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa alasan atau masalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, siapa penyebabnya, dan apakah benar-benar penyebab tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, dan fotokopi Surat Keterangan Domisili serta dua orang saksi yang bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa **bukti P.1.** yang berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti autentik

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog



yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Surat Keterangan Domisili dikaitkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, yang semua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.2, P.3, dan P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian terbukti identitas Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipandang kesaksian tersebut memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut ternyata dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog*



oleh Majelis Hakim untuk menghadirkannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawaban;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.1. dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 17 Januari 2014 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bentuk pertengkaran beradu mulut dan saling marah satu sama lain;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sampai April 2021;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha dari keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangga;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan demikian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan tidak saling mempedulikan maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog



berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus karena sekiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan dan dan pertengkaran maka tidak mungkin pasangan suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) berpisah dalam waktu yang lama tanpa saling memedulikan. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog



*untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog





dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1442 Hijriah, oleh **Satriani Hasyim, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Machfudz Asyari, S.H.I.** dan **Kaharuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**Kaharuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Akram, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP:

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 350.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00 +

---

**Jumlah : Rp 470.000,00**

**(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog



Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.117/Pdt.G/2021/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)